

2024 LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL Fakultas Sains dan Teknologi

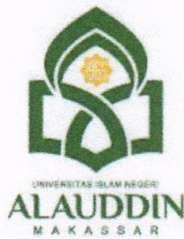


Dokumen Internal

UIN Alauddin Makassar

Jalan H. M. Yasin Limpo, No. 36 - Samata Gowa, Sulawesi Selatan - Indonesia

<https://lpm.uin-alauddin.ac.id>

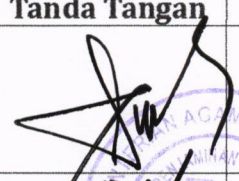


HALAMAN VALIDASI

LAPORAN HASIL KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI SIKLUS KE-XVI TAHUN 2024

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

F.4.5.60

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Pemeriksa	Muhammad Nur Akbar Rasyid	Kapus Audit Pengendali Mutu		
Pengendalian	Mashuri Masri	Ketua LPM		
@UIN Alauddin Makassar 2025 - All Right Reserved				
Tanggal Berlaku:		Laporan AMI		
3 Februari 2025		Siklus Ke-XVI		

Dokumen Internal

UIN Alauddin Makassar

Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia

Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400

Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Standar	: Kompetensi Lulusan, Isi Pembelajaran, Proses Pembelajaran, Penilaian Pembelajaran, Dosen dan Tendik, Pembiayaan Pembelajaran, Sarpras Penelitian, Pengelolaan PkM, Pelaksana PkM, Sarpras PkM.
Area Audit	: Fakultas Sains dan Teknologi
Pelaksana Standar	: Fakultas Sains dan Teknologi
Auditor	: Dr. dr. Nadya, S.Ked., M.Kes
Fasilitator	: Kaslam, M.Si
Tipe Audit	: Reguler/ Penugasan dari LPM
Periode Audit	: AMI Siklus Ke-XVI, Tahun 2024
Tanggal Audit	: 13 Desember – 23 Desember 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus XVI Tahun 2024 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Laporan ini disusun sebagai hasil dari kegiatan audit yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Alauddin Makassar, yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan kualitas serta kepatuhan terhadap standar mutu yang diterapkan di setiap program studi di lingkungan UIN Alauddin Makassar.

Audit Mutu Internal merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di UIN Alauddin Makassar. Pada Siklus XVI tahun 2024 ini, beberapa auditor yang berkompeten telah ditugaskan untuk melakukan audit pada berbagai Fakultas, Program Studi (Prodi) maupun unit-unit yang ada, guna mengidentifikasi potensi peningkatan, serta memastikan bahwa kegiatan akademik berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan AMI Siklus XVI ini, baik dari Lembaga Penjaminan Mutu, Auditor, Pimpinan Fakultas, Dosen, maupun Mahasiswa. Semoga hasil dari audit ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di UIN Alauddin Makassar, serta membantu mewujudkan Visi dan Misi Universitas yang lebih baik di masa yang akan datang.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan konstruktif tentang hasil audit yang telah dilaksanakan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Salam hormat

Lembaga Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Validasi.....	i
Halaman Awal Laporan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	1
1.2 Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	2
BAB II METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	5
2.1 Kebijakan Audit Mutu Internal.....	5
2.2 Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	6
2.3 Area dan Objek Audit Mutu Internal.....	7
2.4 Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	7
BAB III HASIL DAN ANALISIS AUDIT.....	8
3.1 Hasil dan Anlisis Pencapaian Standar.....	8
3.1.1 Pencapaian Sasaran Standar.....	8
3.1.2 Ketersediaan Prosedur dan Bukti Dokumen.....	11
3.1.3 Analisis Hasil Audit Mutu Internal.....	17
3.2 Hasil dan Analisis Ketidak Tercapaian Standar.....	19
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT.....	30
4.1 Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Standar.....	30
4.2 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan/ Koreksi.....	33
Lampiran-lampiran.....	
1. SK Kepanitiaan Pelaksanaan AMI.....	
2. Surat Penyampaian Pelaksanaan AMI,.....	
3. Surat Tugas Auditor.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Turunan dari kebijakan tersebut adalah Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu. Berdasarkan pada kedua kebijakan dan peraturan tersebut UIN Alauddin Makassar mengatur pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dituangkan dalam Statuta UIN Alauddin Makassar dan Surat Keputusan Rektor. Berdasarkan pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, SPMI didefinisikan sebagai kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Alauddin Makassar didasarkan pada siklus PPEPP meliputi 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dalam hal ini UIN Alauddin Makassar.

Salah satu komponen dari siklus SPMI adalah evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi dilakukan melalui beberapa hal. Salah satu diantaranya adalah pelaksanaan audit mutu internal (AMI). Oleh karena itu, UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melaksanakan Audit Mutu Internal di

seluruh unit dalam lingkup UIN Alauddin Makassar untuk mengevaluasi keterlaksanaan standar pendidikan tinggi, Pelaksanaan AMI oleh LPM UIN Alauddin Makassar dilaksanakan dengan melibatkan semua aras penjaminan mutu dan kerjasama dengan Komite Penjaminan Mutu (KPM) di UPPS dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di setiap program studi.

Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan di program studi UIN Alauddin Makassar. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan program studi di UIN Alauddin Makassar dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI UIN Alauddin Makassar dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1.2.1 Tujuan AMI

1. Memastikan Kepatuhan auditor pada standar yang telah ditetapkan oleh unit kerja/PT
2. Memastikan konsistensi auditor dalam melaksanakan standar yang telah ditetapkan unit kerja
3. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu
4. Memastikan tercapainya standar yang telah ditetapkan oleh unit kerja tersebut
5. Memeriksa apakah standar yang telah ditetapkan oleh unit kerja dalam dokumen standar SPMI telah dipenuhi atau tidak
6. Memeriksa apakah setiap standar yang telah ditetapkan telah dilaksanakan secara benar sesuai dengan prosedur
7. Memeriksa apakah setiap standar yang telah ditetapkan dapat dibuktikan dalam bentuk dokumen bukti kerja

1.2.2 Manfaat AMI

1. Membantu PT mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses:
2. Mengkomunikasikan tujuan PT, Standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan
3. Memantau pencapaian kesesuaian tujuan dengan standar
4. Mengukur akuntabilitas dari pelaksanaan standar

BAB II

METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

UIN Alauddin Makassar telah menetapkan kebijakan mutu yang menjadi payung hukum dalam melaksanakan Sistem penjaminan mutu Internal (SPMI) dalam lingkup UIN Alauddin Makassar. Kebijakan ini melibatkan semua komponen yang ada di UIN Alauddin Makassar untuk melaksanakan pelayanan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan standar pendidikan tinggi. Kebijakan ini menetapkan perlunya organ khusus yang melaksanakan kegiatan SPMI tersebut, sehingga UIN Alauddin Makassar membentuk Lembaga Penjamin Mutu (LPM). UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu telah merumuskan dokumen mutu UIN Alauddin Makassar yang terdiri atas dokumen kebijakan mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir mutu. Terdapat lima dokumen mutu yaitu Kebijakan SPMI UIN Alauddin Makassar, Manual SPMI UIN Alauddin Makassar, Standar Mutu UIN Alauddin Makassar, Formulir SPMI UIN Alauddin Makassar dan SOP UIN Alauddin Makassar yang mana semua dokumen tersebut ditetapkan dengan SK Rektor.

UIN Alauddin Makassar secara berkelanjutan melakukan *refreshment* atau penyegaran auditor serta melakukan perekrutan auditor mutu internal baru untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan AMI setiap siklus. Penetapan tim auditor yang memenuhi syarat dilakukan melalui SK rektor untuk pelaksanaan AMI setiap tahun. Selain dari dokumen di atas agar pelaksanaan evaluasi standar berjalan dengan baik maka didukung panduan sebagai pedoman untuk melaksanakan evaluasi termasuk AMI. Terdapat beberapa pedoman yang menjadi acuan dalam rangka evaluasi pelaksanaan standar mutu lingkup UIN Alauddin Makassar, yaitu Panduan Monitoring dan Evaluasi UIN Alauddin Makassar dan Panduan Audit Mutu Internal UIN Alauddin Makassar. Kebijakan

SPMI UIN Alauddin Makassar juga menetapkan bahwa monitoring dan evaluasi internal dilakukan setiap akhir semester untuk standar pendidikan dan untuk monitoring dan evaluasi standar yang lain termasuk kepuasan layanan dilakukan sekali dalam setahun. Kebijakan SPMI inilah yang dijadikan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan audit mutu internal UIN Alauddin Makassar.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tahapan dari kegiatan AMI UIN Alauddin Makassar antara lain:

1. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar menyampaikan usulan tentang perekrutan Auditor AMI melalui Surat Keputusan Rektor.
2. Rektor UIN Alauddin Makassar mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengangkatan Auditor AMI UIN Alauddin Makassar.
3. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar memberikan pembekalan kepada Auditor sebelum melaksanakan Audit Mutu Internal di UIN Alauddin Makassar.
4. Tim Auditor mempersiapkan perlengkapan pelaksanaan Audit Mutu Internal ke unit-unit dan program studi lingkup UIN Alauddin Makassar.
5. Auditee mempersiapkan dokumen sesuai dengan Instrumen AMI
6. Tim Auditor melakukan desk evaluation dengan pemeriksaan dokumen (Audit Kinerja)
7. Tim Auditor AMI melakukan kunjungan lapangan ke program studi, Tim auditor yang ditunjuk, kemudian berdiskusi dan meneliti atau memeriksa kesesuaian dokumen dengan standar penjaminan mutu yang telah ditetapkan (Audit Lapangan).
8. Tim Auditor mengevaluasi hasil pemeriksaan formulir AMI dan memberikan saran dan tindakan perbaikan.
9. Tim Auditor AMI merekap data dan informasi yang diperoleh dan dikumpulkan untuk diolah, dianalisa dan dilaporkan ke pihak terkait, untuk

menyusun laporan audit mutu sesuai dengan temuan di lapangan kepada Rektor UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan menganjurkan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), untuk menyusun RTL/upaya perbaikan.

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

2.3.1 Area AMI

Area Audit Mutu Internal (AMI) adalah UPPS, lembaga, program studi, dan unit-unit yang ada di UIN Alauddin Makassar.

2.3.2 Obyek AMI

Obyek AMI UIN Alauddin Makassar perlu ditetapkan dan diinformasikan kepada auditor sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan AMI data yang dibutuhkan oleh auditor telah tersedia. Obyek AMI pada UPPS dan Prodi lingkup UIN Alauddin Makassar adalah standar kompetensi lulusan, sebutkan berdasarkan instrumen penilaian UPP dan Prodi serta unit-unit lainnya

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) UIN Alauddin Makassar pada Tanggal 23 Oktober 2023 sampai 31 Januari 2024 dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban serta RTM. Jadwal pelaksanaan yang dimaksud dapat dilihat pada lampiran.

BAB III

HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. HASIL DAN ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR

3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT
Kompetensi Lulusan	
1.1	Dokumen kurikulum Prodi di FST belum semua telah tersusun berbasis OBE dengan skema MBKM dan juga mengikuti pedoman penyusunan kurikulum UIN Alauddin Makassar, namun Pelaksanaan di level prodi belum maksimal, karena masih ada kebijakan yang belum mewajibkan mahasiswa untuk memiliki nilai TOEFL/TOAFL minimal 400. Standar khusus ini belum sepenuhnya dilaksanakan
1.2	Dokumen kurikulum setiap Prodi di FST telah tersusun berbasis OBE dengan skema MBKM dan juga mengikuti pedoman penyusunan kurikulum UIN Alauddin Makassar Ada kebijakan yang mewajibkan mahasiswa menghafal juz 30
Isi Pembelajaran	
3.1	Belum semua prodi di FST memiliki hasil analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah yang terdokumentasi dengan baik.
3.2	Sebagian besar RPS matakuliah pada prodi telah mengintegrasikan dengan hasil penelitian dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat tetapi masih terdapat dosen yang terlambat dalam melakukan pengumpulan RPS terutama dosen dari luar Fakultas
Proses Pembelajaran	
4.1	Belum maksimal monitoring keterpenuhan karakteristik pembelajaran
4.2	Prodi di FST telah melaksanakan Pembelajaran dan memanfaatkan hasil penelitian dan PKM dalm proses pembelajaran sesuai yang tercantum dalam RPS
4.3	FST belum sepenuhnya memberlakukan Semester Pendek.

4.4-4.6	Program studi di FST melaksanakan proses pembelajaran di luar program studi yang sama pada perguruan tinggi lain dan/atau di luar PT.
Penilaian Pembelajaran	
5.1	Semua prodi di FST telah mengimplementasikan Prinsip penilaian pembelajaran mengacu pedoman edukasi UIN Alauddin Makassar
5.2 - 5.4	Belum semua prodi di FST melaksanakan Monitoring penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT
5.5	Belum semua prodi melakukan Penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran secara maksimal karena belum adanya pedoman teknis untuk penilaian sikap, terkait RPS masih terdapat RPS yang belum ditandatangani dan ada yang menggunakan template lama
5.6	Semua prodi telah memastikan semua mahasiswa yang dinyatakan lulus hingga proses akhir, mendapatkan Ijaza, transkrip, sertifikat bagi profesi, gelar ,
Dosen dan Tendik	
6.1	Masih terdapat dosen DTPS di FST belum memiliki sertifikat
6.2	
6.3	Terdapat dosen FST yang berkarya di luar kampus
6.4	Belum ada prodi profesi
6.5	Lebih dari 65%, Dosen FST telah melalui evaluasi setiap tahun
6.7	Rasio Dosen dengan mahasiswa pada beberapa prodi di FST lebih dari ketentuan karena penambahan jumlah mahasiswa tidak diikuti dengan penambahan jumlah dosen
6.8	cukup
6.9	cukup
6.10-6.11	FST memiliki tendik dengan keahlian khusus dan namun terdapat kekurangan laboran karena laboran yang telah terangkat dan ditempatkan di tempat lain
Pembiayaan Pembelajaran	
7.1	Setiap prodi di FST, memilki pencatatan dan pelaporan penggunaan anggaran pada stiap kegiatan yang dilaksanakan
7.2-7.4	Rencana Anggaran Fakultas dan Prodi tercapai setiap tahun
Sarana Pembelajaran	

8.1	Sebelas (11) unsur terpenuhi namun khusus ketersediaan LCD, wifi, perabotan perkuliahan belum masih kurang dan tidak mengikuti perkembangan
8.2	Aksesibilitas setiap prodi belum maksimal mendapatkan sarana yang dieklola oleh universitas
8.3	Maintenance belum maksimal, jika dalam kondisi urgen
8.4	Kursi belum terpenuhi, LCD kurang sarana kurang
8.5	Fasilitas umum di FST perlu pemeliharaan
Sarana dan prasarana	
9.1	Bangunan dan bagian bangunan di FST masih perlu pemenuhan persyaratan keselamatan dan kenyamanan
9.2	Kurang
9.3	Tidak ada sistem pengolahan Limbah B3
9.5-9.8	FST masih belum memiliki sarana dan prasarana Penelitian dan PKM yang cukup memadai

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT
9.9	SOP dan Pedoman teknis yang mengatur tentang keselamatan kerja dan kesehatan pada sarana dan prasarana penelitian tidak dilaksanakan
9.10	Belum ada SOP dan Pedoman teknis yang mengatur tentang Kenyamanan dan keamanan peneliti/masyarakat dan lingkungan
Pengelolaan PKM	
10.1-10.4	Setiap penelitian berdasar roadmap dan terpublikasi, serta hasil penelitian telah diintegrasikan dalam prose pembelajaran sejalan dengan standar isi dan proses pembelajaran tetapi pada tingkat fakultas belum dilakukan update Roadmap
Pelaksanaan PKM	
11.1-11.2	Setiap prodi di FST, telah melaksanakan kegiatan PKM minimal 2 kali dalam setahun, dan hasil kegiatan dipublikasikan, termasuk dalam Jurnal PKM , serta hasil PKM telah diintegrasikan dalam proses pembelajaran
Sarpras PKM	
12.1-12.5	Belum memadai
12.6-12.7	FST belum melaksanakan SOP terkait keselamatan kerja dan kesehatan

3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN

Pernyataan Standar	Instrumen /Sumber Data
Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi harus memastikan ketercapaian kemampuan Bahasa Asing dengan nilai TOEFL/TOAFL minimal 400 untuk jenjang program diploma 3 (tiga) dan Sarjana, dan untuk program studi bahasa asing nilai TOEFL/TOAFL minimal 450, kemudian jenjang Magister dan Doktor memiliki nilai TOEFL/TOAFL minimal 500 yang dievaluasi setiap tahun.	kpm fst
Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi harus memastikan setiap Mahasiswa memiliki kemampuan baca Al-Qur'an dengan baik dan benar (level 4) serta telah menghafal minimal satu juz (juz 30) dan dievaluasi setiap tahun.	kpm fst
Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap mata kuliah memiliki analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang dievaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.	kpm fst
Dekan dan/atau Ketua Program Studi memastikan setiap mata kuliah harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl yang dirumuskan pada Standar Kompetensi Lulusan UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi setiap semester.	kpm fst
pembelajaran yang memenuhi karakteristik (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) yang dimonitoring setiap semester.	
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan proses pembelajaran memanfaatkan hasil penelitian dan/atau hasil pengabdian kepada masyarakat yang dimonitoring setiap semester.	
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan Semester antara yang diselenggarakan minimal 16 kali pertemuan jika pembelajaran dalam bentuk perkuliahan tatap muka selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks untuk memenuhi capaian	kpm fst

Pembelajaran yang telah ditetapkan, dimonitoring dan dievaluasi setiap tahun.	
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar minimal satu semester atau setara dengan 20 sks di luar Program Studi di UIN Alauddin Makassar yang pelaksanaannya berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali dalam setahun.	kpm fst
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar maksimal dua semester atau setara dengan 40 sks di luar Program Studi yang sama	kpm fst

Pernyataan Standar	Instrumen /Sumber Data
atau berbeda di perguruan tinggi lain dan/atau di luar perguruan tinggi yang pelaksanaannya berdasarkan	
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar maksimal dua semester atau setara dengan 40 sks di luar Program Studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi lain dan/atau di luar perguruan tinggi yang pelaksanaannya berdasarkan	kpm fst
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring setiap semester.	kpm fst
	kpm fst
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran mengikuti mekanisme dan tahapan perencanaan penilaian yang tertuang dalam pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring setiap semester.	kpm fst

Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa menggunakan instrumen penilaian dalam bentuk rubrik untuk penilaian proses dan/atau bentuk portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil yang dituangkan dalam RPS dan dimonitoring setiap semester.	kpm fst
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian melibatkan unsur penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, atau keterampilan khusus serta penilaian sikap berdasarkan teknik dan instrument penilaian yang telah ditetapkan pada RPS atau kontrak perkuliahan, kemudian dimonitoring setiap semester.	kpm fst
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Ketua Program Studi memastikan setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh; a) Ijazah bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister dan program doktor pada pelaksanaan wisuda, b) Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi pada pelaksanaan wisuda atau pengambilan sumpah, c) sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya, d) gelar pada saat setelah ujian tutup yang dirangkaikan dengan yudisium dan e) surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) pada saat wisuda yang dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali setahun.	kpm fst
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan Bersama dengan Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan serta Ketua Program Studi memastikan Dosen memiliki kompetensi pendidik yang dipersyaratkan setiap jenjang Pendidikan yang dimonitoring dan dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	kpm fst
	kpm fst
	kpm fst
	kpm fst
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan memastikan jumlah Dosen tetap pada Perguruan	kpm fst

Pernyataan Standar	Instrumen /Sumber Data
Tinggi paling sedikit 65% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	

Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan Bersama dengan LPM serta Ketua Program Studi memastikan rasio DTPS dengan mahasiswa memenuhi kriteria berdasarkan peraturan yang berlaku, dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	kpm fst
	kpm fst
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya yang dimonitoring sekali dalam setahun	kpm fst
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah yang dimonitoring sekali dalam setahun.	kpm fst
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya yang dimonitoring sekali dalam setahun.	kpm fst
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan rasio Tenaga kependidikan dengan jumlah Stakeholders yang dilayani memenuhi standar sesuai dengan aturan yang berlaku, dimonitoring sekali dalam setahun.	kpm fst
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibantu Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bersama SPI memastikan berjalannya sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi secara optimal yang dievaluasi minimal dua kali setahun.	kpm fst
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibantu Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan melakukan analisis biaya operasional UIN Alauddin Makassar sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	kpm fst

Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibantu Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	kpm fst
	kpm fst
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan	kpm fst
	kpm fst

Pernyataan Standar	Instrumen /Sumber Data
bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh Dekan dan Ketua Program Studi memastikan tersedianya sarana pembelajaran minimal 11 (sebelas) unsur seperti yang dijelaskan pada dokumen Pedoman sarana dan prasarana pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran, dievaluasi atau <i>dimaintenance</i> minimal satu kali dalam setahun.	kpm fst
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh Dekan dan Ketua Program Studi memastikan keterpenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik dengan baik dan lancar, dievaluasi minimal satu kali setahun.	kpm fst
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan memastikan tersedianya fasilitas umum minimal jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, masjid, dan data yang dimonitoring minimal satu kali dalam setahun.	kpm fst
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum memastikan UIN Alauddin memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah	kpm fst
	kpm fst
	kpm fst

husus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum memastikan UIN Alauddin memastikan tersedianya sarana dan prasarana dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus berupa pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda di setiap Gedung yang dimonitoring sekali dalam setahun.	kpm fst
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan tersedianya fasilitas perguruan tinggi sebagai sarana dan prasarana penelitian minimal untuk memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	kpm fst
	kpm fst
	kpm fst
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan setiap sarana dan prasarana	kpm fst
	kpm fst

Pernyataan Standar	Instrumen /Sumber Data
penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	kpm fst
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh LP2M memastikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Alauddin Makassar terselenggara secara terarah, terukur, dan terprogram dengan mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang rahmatan lil-alamin untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	kpm fst
	kpm fst
	kpm fst
	kpm fst
	kpm fst

Wakil Rektor Bidang Akademik Bersama dengan LP2M memastikan setiap pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kemampuan dengan kualifikasi akademik minimal magister untuk dosen dan hasil pengabdian kepada masyarakat baik dalam bentuk laporan kegiatan atau dalam bentuk jurnal yang terakreditasi nasional yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	kpm fst
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan tersedianya fasilitas perguruan tinggi sebagai sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi, proses pembelajaran dan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	kpm fst
	kpm fst
	kpm fst
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan setiap sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	kpm fst
	kpm fst
	kpm fst
	kpm fst

3.1.3. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
Penilaian Pembelajaran			
5.1	Semua prodi di FST telah mengimplementasikan Prinsip penilaian pembelajaran mengacu pedoman edukasi UIN Alauddin Makassar	Kesesuaian	Adanya pedoman Edukasi terbaru dan Kurikulum sesuai KKNi
Dosen dan Tendik			
6.3	Terdapat dosen FST yang berkarya di luar kampus	Kesesuaian	Perencanaan yang baik, dan SDM yang bekerja sesuai dengan perencanaan, mulai dari tingkat Fakultas hingga prodi dan unit
6.4	Belum ada prodi profesi	Kesesuaian	
6.5	Dosen FST telah melalui evaluasi setiap tahun	Kesesuaian	

Pembiayaan Pembelajaran			
7.1	Setiap prodi di FST, memiliki pencatatan dan pelaporan penggunaan anggaran pada stiap kegiatan yang dilaksanakan	Kesesuaian	Perencanaan yang baik, dan SDM yang bekerja sesnuai dengan perencanaan, mulai dari tingkat Fakultas hingga prodi dan unit
7.2-7.4	Rencana Anggaran Fakultas dan Prodi tercapai setiap tahun	Kesesuaian	
Pengelolaan PKM			
10.1-10.4	Telah terpenuhi sesuai target, setiap penelitian berdasar rodmap dan terpublikasi, serta hasil penelitian telah diintegrasikan dalam prose pembelajaran sejalan dengan standar isi dan proses pembelajaran	Kesesuaian	FST adalah Fakultas yang mempersiapkan prodi-prodinya menuju unggul
Pelaksanaan PKM			
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
11.1-11.2	Setiap prodi di FST, telah melaksanakan kegiana PKM minimal 2 kali dalam sethaun, dan hasil kegiatan dipublikasikan, termasuk dalam Jurnal PKM , serta hasil PKM telah diintegrasikan dalam proses pembelajaran	Kesesuaian	FST adalah Fakultas yang mempersiapkan prodi-prodinya menuju unggul

3.2. HASIL DAN ANALISIS KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR

3.2.1. KETIDAKTERCAPAIAN SASARAN STANDAR

PANDUAN:

Bagian ini memuat deskripsi tentang analisis ketidakberhasilan/ketidaksesuaian pencapaian standar yang telah ditetapkan.
(Sumber HAL-KTS_PTK)

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT
	<i>(Diisi oleh auditor)</i>	<i>(Disepakati antara auditor dan auditee)</i>
Kompetensi Lulusan		
1.1	Dokumen kurikulum semua Prodi di FST telah tersusun berbasis OBE dengan skema MBKM dan juga mengikuti pedoman penyusunan kurikulum UIN Alauddin Makassar, namun Pelaksanaan di level prodi belum maksimal, karena masih ada kebijakan yang belum mewajibkan mahasiswa untuk memiliki nilai TOEFL/TOAFL minimal 400. Standar khusus ini belum dilaksanakan	Mayor

1.2	Dokumen kurikulum Prodi di FST masih ada yang belum berbasis OBE dengan skema MBKM dan juga mengikuti pedoman penyusunan kurikulum UIN Alauddin Makassar Ada kebijakan yang mewajibkan mahasiswa menghafal juz 30	Mayor
Isi Pembelajaran		
3.1	Belum semua prodi di FST memiliki hasil analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah yang terdokumentasi dengan baik.	Minor
3.2	Sebagian besar RPS matakuliah pada prodi telah mengintegrasikan dengan hasil penelitian dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat tetapi masih terdapat dosen yang dalam melakukan pengumpulan RPS terutama dosen dari luar Fakultas belum mengikuti template RPS terbaru juga belum ditandatanganinya RPS yang terkumpul pada Program Studi	Minor
Proses Pembelajaran		

4.1	Prodi di FST, telah melaksanakan monitoring pembelajaran, namun Belum maksimal melakukan monitoring terkait keterpenuhan karakteristik pembelajaran	Minor
4.2	Prodi di FST telah melaksanakan Pembelajaran dan memanfaatkan hasil penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran sesuai yang tercantum dalam RPS, namun belum terapkan	Minor

	pada semua RPS	
4.3	FST belum memberlakukan Semester Pendek.	Mayor
4.4-4.6	Belum semua Program studi di FST melaksanakan proses pembelajaran di luar program studi yang sama pada perguruan tinggi lain dan/atau di luar PT.	Minor
Penilaian Pembelajaran		
5.2 - 5.4	Belum semua prodi di FST melaksanakan Monitoring penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip edukatif,	Minor

	otentik, objektif, akuntabel, dan transparan	
5.5	Belum semua prodi melakukan Penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran secara maksimal karena belum adanya pedoman teknis untuk penilaian sikap	Minor
5.6	Semua prodi telah memastikan semua mahasiswa yang dinyatakan lulus hingga proses akhir, mendapatkan Ijaza, transkrip, sertifikat bagi profesi, gelar, namun belum mendapatkan SKPI. SKPI dalam proses penerbitan	Minor
Dosen dan Tendik		
6.1	Dosen DTPS yang memiliki sertifikasi profesi pendidik per program studi.	Minor
6.2	Dosen DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi yang relevan dengan program studi per Prodi.	
6.7	Program studi kelompok sains dengan rasio tidak lebih dari 1:25.	Mayor

6.10	Tenaga kependidikan yang memiliki keahlian khusus pada unit atau fakultas tertentu.	Mayor
6.11	Fakultas yang memiliki rasio tenaga kependidikan terhadap civitas akademika tidak lebih dari 1:80	Mayor
Sarana Pembelajaran		
8.1	Sebelas (11) unsur terpenuhi namun khusus ketersediaan LCD, wifi, perabotan perkuliahan belum masih kurang dan tidak mengikuti perkembangan	Mayor
8.2	Aksesibilitas setiap prodi belum maksimal mendapatkan sarana yang dikelola oleh universitas	Mayor
8.3	Maintenance belum maksimal, jika dalam kondisi urgen	Mayor
8.4	Kursi belum terpenuhi, LCD kurang sarana kurang	Mayor
8.5	Fasilitas umum di FST perlu pemeliharaan	Mayor
Sarana dan prasarana		
9.9-9.10	SOP dan Pedoman teknis yang mengatur tentang keselamatan kerja dan kesehatan pada sarana dan prasarana penelitian FST tidak dilaksanakan	Mayor

Sarpras PKM		
12.6-12.7	SOP terkait keselamatan kerja dan kesehatan tidak dilaksanakan	Mayor

3.2.3. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

PANDUAN:

Bagian ini memuat analisis hasil audit mutu internal dan juga mencakup identifikasi akar masalah/faktor penghambat keberhasilan standar (Sumber HAL-KTS_PTK).

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
Kompetensi Lulusan			
1.1	Dokumen kurikulum semua Prodi di FST telah tersusun berbasis OBE dengan skema MBKM dan juga mengikuti pedoman penyusunan kurikulum UIN Alauddin Makassar, namun Pelaksanaan di level prodi belum maksimal, karena masih ada kebijakan yang belum mewajibkan mahasiswa untuk memiliki nilai TOEFL/TOAFL minimal 400. Standar khusus ini belum dilaksanakan	Mayor	TOEFL/TOAFL membutuhkan biaya tersendiri yang belum masuk dalam UKT-BKT dan juga diperlukan adanya regulasi aturan serta alur informasi penilaian dari Pusat Bahasa Ke Fakultas/Prodi berjalan sistematis
1.2	Dokumen kurikulum Prodi di FST masih ada yang belum berbasis OBE dengan skema MBKM dan juga mengikuti pedoman penyusunan kurikulum UIN Alauddin Makassar Ada kebijakan yang mewajibkan mahasiswa menghafal juz 30	Mayor	Kebijakan pimpinan, Input mahasiswa sejak awal dengan kategori 1
Isi Pembelajaran			
3.1	Belum semua prodi di FST memiliki hasil analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah yang terdokumentasi dengan baik.	Minor	Peran GPM dibawah pengawasan

			Kaprodi-Sekprodi untuk analisis keluasan dan kedalaman materi Pembelajaran
3.2	Sebagian besar RPS matakuliah pada prodi telah mengintegrasikan dengan hasil penelitian dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat tetapi masih terdapat dosen yang dalam melakukan pengumpulan RPS terutama dosen dari luar Fakultas belum mengikuti template RPS terbaru juga belum ditandatanganinya RPS yang terkumpul pada Program Studi	Minor	Perlu pengawasan terkait waktu penyeteroran dan kelengkapan RPS dibawah pengawasan GPM/KPM dan dikoordinasi Wadek 1
Proses Pembelajaran			
4.1	Prodi di FST, telah melaksanakan monitoring pembelajaran, namun Belum	Minor	Peran GPM dibawah pengawasan

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
	maksimal melakukan monitoring terkait keterpenuhan karakteristik pembelajaran		Kaprodi-Sekprodi untuk pelaksanaan Monitoring Pembelajaran
4.2	Prodi di FST telah melaksanakan Pembelajaran dan memanfaatkan hasil penelitian dan PKM dalm proses pembelajaran sesuai yang tercantum dalam RPS, namun belum teraplikasikan pada semua RPS	Minor	Peran GPM untuk mengawal RPS setiap Semester termasuk kelengkapan dan updating dari RPS

4.3	FST belum memberlakukan Semester Pendek.	Mayor	Semester Pendek belum terlaksana pada semua prodi
4.4-4.6	Belum semua Program studi di FST melaksanakan proses pembelajaran di luar program studi yang sama pada perguruan tinggi lain dan/atau di luar PT.	Minor	Menyesuaikan dengan Tuntutan kurikulum setiap prodi
Penilaian Pembelajaran			
5.2 - 5.4	Belum semua prodi di FST melaksanakan Monitoring penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan	Minor	Peran GPM perlu ditingkatkan untuk meitoring penilaian pembelajaran
5.5	Belum semua prodi melakukan Penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran secara maksimal karena belum adanya pedoman teknis untuk penilaian sikap	Minor	
5.6	Belum semua prodi melakukan Penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran secara maksimal karena belum adanya pedoman teknis untuk penilaian sikap	Minor	Petunjuk Tekhnis cukup, namun Pelaksanaan belum sesuai terutama terkait peran Pusat /bahsa sebagai penerjemah berdasarkan Juknis
Dosen dan Tendik			
6.1	Dosen DTPS yang memiliki sertifikasi profesi pendidik per program studi.	Minor	Masih terdapat dosen DTPS di FST belum memilki sertifikat harus mendapatkan perhatian untuk regulasi bagi dosen secara berkeadilan
6.2	Dosen DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi yang relevan dengan program studi per Prodi.		

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
6.7	Program studi kelompok sains dengan rasio tidak lebih dari 1:25.		Rasio Dosen dengan mahasiswa pada beberapa prodi di FST lebih dari ketentuan karena penambahan jumlah mahasiswa tidak diikuti dengan penambahan jumlah dosen
6.10	Tenaga kependidikan yang memiliki keahlian khusus pada unit atau fakultas tertentu.		FST memiliki tendik dengan keahlian khusus dan namun terdapat kekurangan laboran karena laboran yang telah terangkat dan ditempatkan di tempat lain
6.11	Fakultas yang memiliki rasio tenaga kependidikan terhadap civitas akademika tidak lebih dari 1:80		FST memiliki tendik dengan keahlian khusus dan namun terdapat kekurangan laboran karena laboran yang telah terangkat dan ditempatkan di tempat lain
Sarana Pembelajaran			

8.1	Sebelas (11) unsur terpenuhi namun khusus ketersediaan LCD, wifi, perabotan perkuliahan belum masih kurang dan tidak mengikuti perkembangan	Mayor	Sudah banyak yang rusak, belum ada penggantian dan update menurut kualifikasi yang dibutuhkan
8.2	Aksesibilitas setiap prodi belum maksimal mendapatkan sarana yang dieklola oleh universitas	Mayor	Pengelolaan oleh fakultas dinilai lebih fleksibel
8.3	Maintenance belum maksimal, jika dalam kondisi urgen	Mayor	Keterbatasan Anggaran Maintenance
8.4	Kursi belum terpenuhi, LCDkurang sarana kurang	Mayor	Jumlah mahasiswa bertambah, masih terdapat kursi kayu
8.5	Fasiltas umum di FST perlu pemeliharaan	Mayor	Perlu pemelihaan

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
Sarana dan prasarana			
9.9- 9.10	SOP dan Pedoman teknis yang mengatur tentang keselamatan kerja dan kesehatan pada sarana dan prasarana penelitian FST tidak dilaksanakan	Mayor	Ada tetapi tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran
Sarpras PKM			
12.6- 12.7	SOP terkait keselamatan kerja dan kesehatan tidak dilaksanakan	Mayor	SOP belum diimplementasikan karena masih dalam penyusunan

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN STANDAR

Berdasarkan hasil analisis audit mutu internal maka.

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
Penilaian Pembelajaran						
5.1	Semua prodi di FST telah mengimplementasikan Prinsip penilaian pembelajaran mengacu pedoman edukasi UIN Alauddin Makassar	Adanya pedoman Edukasi terbaru dan Kurikulum sesuai KKNi	Komitmen Pimpinan dan KPM-GPM untuk pengembangan kurikulum	Pengembangan kurikulum setiap prodi dengan menghadirkan pakar kurikulum sesuai kompetensi masing-masing prodi		Ka Prodi
Dosen dan Tendik						
6.1	Dosen sudah sesuai dan kompeten serta relevan dengan prodi, namun Masih terdapat dosen DTSP di FST belum memiliki sertifikat profesi	1 Prodi yang terakreditasi A dan 1 prodi terakreditasi unggul, prodi lain juga dalam pembenahan untuk peningkatan	Dipertahankan dan ditingkatkan	Pengusulkan peningkatan kuota sertifikasi dosen		Wadek 2 dan LPM

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
6.2	Dosen DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi yang relevan dengan program studi per Prodi.	akreditasi		Meningkatkan rekognisi dosen didukung kebijakan anggaran		Wadek 2
6.3	Terdapat dosen FST yang berkarya di luar kampus			Menambah Jumlah dosen homebase PPG sesuai mata pelajaran		Wadek 2
6.4	Belum ada prodi profesi					
6.5	Dosen FST telah melalui evaluasi setiap tahun			Meningkatkan rekognisi dosen didukung kebijakan anggaran		Wadek 2
Pembiayaan Pembelajaran						
7.1	Setiap prodi di FST, memilki pencatatan dan pelaporan penggunaan anggaran pada stiap kegiatan yang dilaksanakan	Perencanaan yang baik, dan SDM yang bekerja sesnuai dengan perencanaan, mulai dari tingkat Fakultas hingga prodi dan unit	Perlunya Peninjauan UKT terkait SKPI, TOEFL/TOAFL, Modul Styles dan Penambahan Sarana prasarana pembelajaran lainnya	Fakultas mengkoordinasikan pemenuhan TOEFL/TOAFL dan SKPI pada unit terkait dan alokasi anggaran untuk pembuatan modul Styles		Wadek 2
7.2-7.4	Rencana Anggaran Fakultas dan Prodi tercapai setiap tahun					

Pengelolaan PKM						
CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
10.1-10.4	Telah terpenuhi sesuai target, setiap penelitian berdasar roadmap dan terpublikasi, serta hasil penelitian telah diintegrasikan dalam proses pembelajaran sejalan dengan standar isi dan proses pembelajaran	Tersedia roadmap penelitian dan reasearch group untuk memastikan penelitian terintegrasi dalam proses pembelajaran sesuai standar isi dan proses pembelajaran.	Pengembangan Jurnal PKM	Review Roadmap Fakultas		Wadek 1
Pelaksanaan PKM						
11.1-11.2	Setiap prodi di FST, telah melaksanakan kegiatan PKM minimal 2 kali dalam setahun, dan hasil kegiatan dipublikasikan, termasuk dalam Jurnal , serta hasil PKM telah diintegrasikan dalam proses pembelajaran	Ada Upaya dari pimpinan fakultas untuk melakukan penyusunan Roadmap Penelitian dan PKM pada tingkat fakultas terupdate	Komitmen Pimpinan Fakultas untuk peningkatan	Menjalin kerja sama PKM antar perguruan tinggi dan mendapatkan funding dari luar institusi		Dekanat

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI

Berdasarkan hasil analisis audit mutu internal maka ...

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
Kompetensi Lulusan						
1.1	Pelaksanaan di level prodi belum maksimal, belum ada kebijakan yang mewajibkan mahasiswa untuk memiliki nilai TOEFL/TOAFL minimal 400 Standar belum dilaksanakan	Tidak ada laporan hasil tes TOEFL/TOAFL mahasiswa oleh Ma'had Al-Jami dan Pusat Bahasa	<i>Koordinasi PIBA Fakultas dan Prodi</i>	Koordinasi antar Unit pelaksana Pembelajaran Intensif Bahasa Asing (PIBA) dan tes TOEFL/TOAFL oleh pusat bahasa	<i>(Auditor)</i>	<i>Wadek 1</i>

1.2.	Dokumen kurikulum Prodi di FST masih ada yang belum berbasis OBE dengan skema MBKM dan juga mengikuti pedoman penyusunan kurikulum UIN Alauddin Makassar Ada kebijakan yang mewajibkan mahasiswa menghafal juz 30	Input mahasiswa sejak awal pada level 1	Diperlukan rekap data, untuk total mhs sejak awal untuk menjadi dasar pengelompokan dan pembinaan tersendiri khusus mahasiswa dengan kemampuan BTQ level 1 dan 2	Merekomendasikan pengelompokan pembelajaran BTQ berdasarkan level kemampuan mahasiswa. Ma'had Al Jami melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi		Wadek 1
Isi Pembelajaran						
3.1	Belum semua prodi di FST memiliki hasil analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah yang terdokumentasi dengan baik.	Peran GPM di bawah pengawasan KaprodiSekprodi untuk analisis keluasan dan kedalaman materi Pembelajaran	Perlu dimasukkan dalam tupoksi GPM; Penagihan RPS sesuai standar pada setiap awal semester, sebelum proses	terdokumentasi dalam kurikulum matriks analisis kedalaman setiap mata kuliah		Ka Prodi

3.2	Belum semua RPS matakuliah pada prodi telah mengintegrasikan	GPM dan Peran Kajar Sekjur untuk		Membuat surat edaran kewajiban		Ka Prodi
-----	--	----------------------------------	--	--------------------------------	--	----------

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
	dengan hasil penelitian dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	pengawasan setiap dosen terkait integrasi hasil penelitian dan PKM dalam pembelajaran	pembelajaran dimulai	dosen mengintegrasika hasil penelitian dan PKM ke dalam RPS. Memberikan rekomendasi kepada LPM untuk penilaian RPS yang diakui harus terintegrasi dan Digitalisasi		
Proses Pembelajaran						
4.1	Belum maksimal monitoring keterpenuhan karakteristik pembelajaran. Instrumen dan Laporan Monev	Sosialisasi ke dosen belum maksimal	Monev masuk tupoksi GPM	KPM menyusun instrumen monev karakteristik pembelajaran		Ka Prodi

4.2	Tidak ada program semester antara di FST, Sedang dalam perumusan untuk pengajuan	Sementara Perumusan	Pencapaian kelulusan >85%	Mengajukan juknis pelaksanaan semester antara ke Universitas		Wadek 1
Penilaian Pembelajaran						
5.5	Penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran belum terlaksana secara maksimal karena belum adanya pedoman teknis untuk penilaian sikap	Tidak tersedia pedoman dan instrumen penilaian sikap	Monev masuk tupoksi GPM	Membuat rubrik penilaian sikap dan keterampilan mahasiswa		Wadek 1
5.6	Belum terealisasi secara maksimal.	Petunjuk Teknis cukup, namun Pelaksanaan belum sesuai terutama terkait	<i>Biaya merupakan bagian dari UKT</i>	Memberikan SKPI kepada setiap alumni		Wadek 1

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
		peran Pusat bahasa sebagai penerjemah berdasarkan Juknis				
Dosen dan Tendik						

6.7	Rasio Dosen dengan mahasiswa pada beberapa prodi di FST melebihi ratio dosen mahasiswa sehingga perlu mendapat perhatian karena terjadinya penambahan kuota mahasiswa	Penambahan Kuota Mahasiswa terutama pada jurusan dengan tingkat peminatan tinggi	Penerimaan mahasiswa sesuai kuota	Penyesuaian kuota mahasiswa dan dosen menurut rasio dan standar mutu pendidikan		Dekan
6.10	Tenaga kependidikan yang memiliki keahlian khusus pada unit atau fakultas tertentu mengalami pengurangan	Laboran lulus tes di tempat lain dan mengisi formasi berbeda	Penambahan kuota tendik	Penyesuaian kuota		Dekan
6.11	Fakultas yang memiliki rasio tenaga kependidikan terhadap civitas akademika tidak lebih dari 1:80					
Sarana Pembelajaran						
8.1	Sebelas (11) unsur terpenuhi namun khusus ketersediaan LCD, wifi, perabotan perkuliahan belum masih kurang dan	Sarana dan Prasana yang kurang, dan tidak didukung oleh maintanace	Biaya merupakan bagian dari UKT	Peningkatan Anggaran pengadaan dan maintenance		Wadek 2

	tidak mengikuti perkembangan			terhadap unsur sarana pembelajaran		
8.2	Aksesibilitas setiap prodi belum maksimal mendapatkan sarana yang dieklola oleh universitas					
8.3	Maintenance belum maksimal, jika dalam kondisi urgen					

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
8.4	Kursi belum terpenuhi, LCDkurang sarana kurang					
8.5	Fasiltas umum di FST perlu pemeliharaan					
Sarana dan prasarana						
9.5	SOP dan Pedoman teknis yang mengatur tentang keselamatan kerja dan kesehatan pada sarana dan prasarana penelitian	Kelas, Lab kurang mengikuti standar K3	Perlu alokasi anggaran terkait pemenuhan standar K3	Implementasi SOP dan pedoman teknis Kesehatan dan keselamatan		Wadek 2

	FST belum terlaksana dengan baik			Kerja di laboratorium		
--	-------------------------------------	--	--	--------------------------	--	--



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR **969** TAHUN 2024
TENTANG

PANITIA PELAKSANA, FASILITATOR DAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI) TAHUN 2024 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal UIN Alauddin Makassar Tahun 2024, perlu dibentuk panitia pelaksana, fasilitator dan menetapkan Auditor;
- b. bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi panitia Pelaksana, Fasilitator dan Auditor Mutu Internal UIN Alauddin Makassar Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan panitia pelaksanaan, fasilitator, dan auditor mutu internal dalam bentuk keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 tahun 1993 Jo Nomor 202 B tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;



10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Mengingat : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor SP DIPA-025.04.DK.2132.BEI.003, Tahun Anggaran 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA PELAKSANA, FASILITATOR DAN AUDITOR MUTU INTERNAL UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana, Fasilitator dan Auditor Mutu Internal UIN Alauddin Makassar Tahun 2024;

KEDUA : 1. Tugas panitia pelaksana adalah:
a. menyusun
a. Menyusun jadwal pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI);
b. Menyiapkan kebutuhan operasional kegiatan AMI;
c. Melaksanakan proses audit mutu internal;
d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Rektor melalui bagian terkait.
2. Tugas Auditor adalah:
a. Memahami ruang lingkup audit;
b. Memahami instrumen audit yang akan digunakan;
c. Melaksanakan audit sesuai dengan jadwal yang telah dibuat;
d. Menyusun laporan hasil audit dan menyampaikan ke Panitia untuk dilaporkan ke Rektor.
3. Tugas Fasilitator adalah:
a. Mendampingi auditor dalam proses pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI);
b. Mengarahkan auditor dan auditee dalam proses pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI).
c. Mengumpulkan laporan dan dokumen kelengkapan Audit Mutu Internal (AMI).

KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan Orientasi Auditor Mutu Internal Mutu Internal UIN Alauddin Makassar dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor SP DIPA-025.04.DK.2132.BEI.003, Tahun Anggaran 2023



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gowa
Pada Tanggal, 06 Desember 2024

Rektor,



H. HAMDANI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: 969 TAHUN 2024 TENTANG PANITIA
PELAKSANA ORIENTASI AUDITOR MUTU
INTERNAL MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ALAUDDIN

PANITIA PELAKSANA

Penanggungjawab : Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.
(Rektor UIN Alauddin Makassar)

Pengarah : Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag.
Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A.
Dr. H. Kaswad Sartono, M.Ag.

Ketua : Prof. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes.

Wakil Ketua : Irwan, S.Si., M.Si.

Sekretaris : Muh. Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D.

Anggota :

1. Drs. Suleman, M.Pd.
2. Dr. Alim Syariati, SE., M.Si.
3. Fachriangsyah, S.Pd.I.
4. Kusa, S.Ag.
5. Nurjannah, S.E.
6. Iswahyuni, S.Ag.
7. Sachra, S.E.
8. Rahmawati, S.Kom.
9. Rahman Hidayat, S.E.
10. Sulhan Nur Washil Amar, S.H.
11. Patimah, M.Pd.
12. M. Yunus.
13. Muhammad Yunus

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal 06 Desember 2024

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,



H. HAMDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN
MAKASSAR NOMOR: 969 TAHUN 2024 TENTANG
FASILITATOR AMI KEGAITAN ORIENTASI AUDITOR
MUTU INTERNAL MUTU UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

FASILITATOR

1. Muthahharah, S.Kep., M.Kep.
2. Masykur Rauf, M.Pd.
3. Muh. Irwan, S.Si., M.Si.
4. Zil Fadhilah Arranury, M.Kes
5. Syamsul, S.Pd., M.Pd.
6. Ilham Syata, S.Si., M.Si.
7. Kaslam, M.Si.
8. Hartinah Sanusi, S.Pt., M.I.Kom.
9. Ahmad, S.S., M.Litt

Ditetapkan Di Gowa
Pada Tanggal Desember 2024

Rektor,



H. HAMDANI

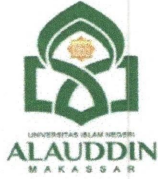
AUDITOR AMI

1. Dr. A. Syahraeni, M.Ag
2. Dr. Abu Haif, M.Hum.
3. Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP., M.Si.
4. Dr. Anwar Abd. Rahman, S.Ag. M.Pd.
5. Dr. Awaliah Musgamy, M. Ag.
6. Dr. Cut Muthiadin, M.Si.
7. dr. Darmawansyih, M.Kes.
8. Dr. dr. Nadyah, S.Ked., M.Kes.
9. Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes.
10. Dr. Firdayanti, S.Si.T., M.Keb.
11. Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si.
12. Dr. H. Asri Saleh, ST., M.Si.
13. Dr. Haeria, S.Si., M Si
14. Dr. Henny Haerany G ST., MT.
15. Dr. Himayah, S.S., MIMS.
16. Dr. Hj. Besse Ruhaya, M.Pd.I.
17. Dr. Hj. Dwi Santy Damayati, SKM, M.Kes
18. Dr. Hj. Gemy Nastity Handayani.SSi., M.Si.Apt.
19. Dr. Hj. Syamzan Syukur, M.Ag
20. Dr. Jumharia Djamereng, M.Hum.
21. Dr. Karlina Amir Tahir, S.Si., M.Si., Apt.
22. Dr. Kiljamilawati, S. Ag., MH
23. Dr. Lydia Megawati, S.Hum., M.Hum.
24. Dr. Muhammad Anshar Akil, ST, M.Si.
25. Dr. Nasrum, S.Pd, M. A
26. Dr. Rahma Amir, M.Ag.
27. Dr. Rahmiati.M.Pd
28. Dr. Rika Dwi Ayu Parmitasari, SE., M.Com.
29. Dr. Risnah S.KM. S.Kep.Ns. M.Kes.
30. Dr. Santri Sahar, M.Si
31. Dr. Sardian Maharani Asnur, S.Pd., M.Pd.
32. Dr. Syamhari, M.Pd.
33. Dr.apr.Mukhrani., S.Si., M.Si
34. Dr.Jumriah Syam.S.Pt.,M.Si
35. Dra. Hamsiah Djafar., M.Hum.
36. Dra. Nuraeni S., M.M
37. Chairati Saleh, S.Ag., M.Ed., Ph.D



38. Eka Indriyani Ms, M.M.
39. Emmi Bujawati SKM., M.Kes
40. Erfina, S.Kom., M.Kom.
41. Faisal, S.T, M.T.
42. Fauzia Bakhtiar, M.M.
43. Ferawati Taherong, M.Keb.
44. Handayani Indah Susanti, M.Sc.
45. Hartinah Sanusi, S.Pt., M.I.Kom.
46. Hernawati, S.Pd., M.Pfis.
47. Ilham Syata, S.Si., M.Si.
48. Irsyadi Siradjuddin, SP., M.Si
49. Kaslam, M.Si.
50. khairul sani usman, ST., M.Si
51. Kurnia Ramadani, S.Si., M.Pd
52. Lilis Widiastuty, SKM., M.KL
53. Mastanning, M.Hum
54. Masykur Rauf, M.Pd.
55. Miftah Farid, S.IP., M.A.
56. Mudzirah Nur Amrullah
57. Muh. Hasrul H., S.Kom., M.Kom.
58. Muh. Irwan, S.Si., M.Si.
59. Muh. Syihab Ikbāl, S.Pd., M.Pd.
60. Multazam Abubakar, S.S., M.Hum.
61. Muthahharah, M.Kep., Ners.
62. Namla Elfa Syariati, SE., M. SA., Ak
63. Nasrullah, S.I.P., M.I.P
64. Nildawati, SKM., M.Epid.
65. Nurlidiawati S.Ag., M.Pd
66. Nurshalati Tahar, M.Si.
67. Nurul Fadhilah Gani, S.Kep., Ns., M.Kep.
68. Nurul Khusnul Khotimah, M.Kep
69. Prof. Dr. Kurniati, M.Ag.
70. Prof. Dr. Nur Hidayah., S.Kep., Ns., M.Kes.
71. Qarina, M.Si
72. Rahmaniah, S.Si., M.Si.
73. Risma Handayani, S.IP., M.Si.
74. Rusmadi Rukmana, S.Si., M.Pd
75. Rusnawati, SE., MM
76. Rusny, S.Pt., M.Si.
77. Sahara, Ph.D.
78. Sri Wahyuni, S.Kom., M.T
79. Suci Ananda A., S.Pt., M.Si
80. Suhardiman, S.Pd., M.Pd





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Kampus II. Gedung L Lt. 2: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa, 92113
Website: www.lpm.uin-alauddin.ac.id

Nomor : 135 /Un.06/LPM/PP.00.9/12/2024

Gowa, 02 Desember 2024

Lamp. : 1

Hal : **Penyampaian Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Kepada Yth.

1. **Rektor UIN Alauddin Makassar**
2. **Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana**
3. **Para Ketua Lembaga dan Ketua SPI**
4. **Para Kepala UPT**
5. **Ketua Ma'had Al-Jamiah**
6. **Ketua KPKE UIN Alauddin Makassar**
7. **Para Kepala Bagian Lingkup Universitas**
8. **Poliklinik Assyifah**
9. **Ketua & Sekretaris Jurusan/Prodi**
Lingkup UIN Alauddin Makassar

Di Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

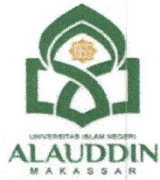
Sehubungan dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 UIN Alauddin Makassar, maka disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar akan melakukan Audit Mutu Internal pada lembaga/fakultas/unit yang Bapak/Ibu pimpin. Oleh karena itu, kami menugaskan kepada para Auditor Mutu Internal untuk melaksanakan kegiatan audit dimaksud.

Adapun waktu pelaksanaan audit insya Allah dilaksanakan pada tanggal **09 s.d. 16 Desember 2024**. Selanjutnya Ketua Auditor akan menghubungi pihak Bapak/Ibu untuk menyepakati waktu pelaksanaan audit yang dimaksud.

Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**Wassalam
Ketua,**

Prof. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes.
NIP 198012162009121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Kampus II. Gedung L Lt. 2: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa, 92113
Website: www.lpm.uin-alauddin.ac.id

**JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2024**

TANGGAL	JADWAL KEGIATAN
15 Juli-21 Agustus 2024	Penyiapan Instrumen Audit Mutu Internal (AMI)
29 Oktober 2024	Orientasi Audit Mutu Internal (AMI) bagi Auditee Tahun 2024
30 Oktober- 29 November 2024	Pengisian Instrumen AMI Fakultas (Jurusan/Prodi), Pascasarjana, Lembaga dan Unit Lingkup UIN Alauddin Makassar
02 Desember 2024	Penyamaan Persepsi Auditor Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
04-08 Desember 2024	Pelaksanaan Desk Evaluation Oleh Auditor Audit Mutu Internal (AMI)
09-16 Desember 2024	Pelaksanaan Audit Lapangan oleh Auditor pada; (Jurusan/Prodi), Pascasarjana, Lembaga dan Unit Lingkup UIN Alauddin Makassar
17-20 Desember	Penyampaian Hasil Audit kepada Fakultas, Lembaga dan Unit oleh Ketua TIM dan Anggota
23-24 Desember 2024	Finalisasi Hasil Audit dan Persiapan RTM
26 Desember 2024	Paparan Hasil Audit dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
27-31 Desember 2024	Penyetoran Laporan Hasil Audit AMI

**Wassalam
Ketua,**

Prof. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes.
NIP 198012162009121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Kampus II, Gedung I, Lt. 2: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa, 92113
Website: www.lpm.uin-alauddin.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 140 /Un.06/LPM/PP.00.9/12/2024

Menindaklanjuti Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 969 Tahun 2024 tentang Pelaksana Audit Mutu Internal (AMI) 2024, maka ketua LPM menugaskan kepada Bapak/Ibu Auditor dan Fasilitator untuk melaksanakan Audit yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar mulai 09-16 Desember 2024:

AREA AUDIT	AUDITOR I	AUDITOR II	FASILITATOR
Fakultas Sains dan Teknologi	Dr. dr. Nadyah, S.Ked., M.Kes.	Ketua	Kaslam, M.Si.
Biologi	Dr. dr. Nadyah, S.Ked., M.Kes. (Ketua)	Alwiyah Nur Syarif, M.Si.	
Teknik Arsitektur	Emmi Bajawati SKM, M.Kes	Asrahmaulyana, SE., M.Si	
Sistem Informasi	Emmi Bajawati SKM, M.Kes	Asrahmaulyana, SE., M.Si	
Teknik Informatika	Kaslam, M.Si.	Namia Elfa Syariati, SE., M. SA., Ak.	
Fisika	Kaslam, M.Si.	Namia Elfa Syariati, SE., M. SA., Ak.	
Ilmu Peternakan	Rahmaniah, S.Si, M.Si.	Zil Fadhilah Arramury, M.Kes	
Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota	Dr. Hj. Dwi Santy Damayati, SKM, M.Kes	Erfina, S.Kom., M.Kom.	
Kimia	Dr. Hj. Dwi Santy Damayati, SKM, M.Kes	Erfina, S.Kom., M.Kom.	
Matematika	Rahmaniah, S.Si, M.Si.	Zil Fadhilah Arramury, M.Kes	

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya mengucapkan terima kasih.

Wassalam
Ketua



Prof. Dr. Mashuri Masri, S.Si, M.Kes
NIP 198012162009121003



